

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang beraneka ragam diantaranya kebutuhan sandang dan pangan. Dari kebutuhan pangan manusia dapat tetap mempertahankan hidup sebagai makhluk hidup karena kebutuhan pangan yang berupa makanan dan minuman memberikan asupan gizi yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu yang memacu pelaku usaha untuk bergerak dalam bidang produksi pengolahan bahan makanan dan minuman bagi masyarakat(konsumen). Secara umum dan mendasar hubungan antar produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, pemasaran dan penawaran.

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan dan minuman yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang beredar dan di

pasarkan di Indonesia. Konsumen sebagai pemakai produk makanan dan minuman yang di pasarkan hanya menjadi objek pengeksploitasian oleh pelaku usaha yang sengaja untuk mencari keuntungan karena realita saat ini masih banyak konsumen yang hanya langsung menerima dan mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan tanpa memperhatikan bahaya dari mengkonsumsinya, bahan makanan dan minuman merupakan komoditas yang di manfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya.

Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Pada kemasan produk makanan, informasi tentang tanggal kadaluwarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluwarsa. Biasanya produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluwarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam skala besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun terkadang ada produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan bahaya suatu produk bagi konsumen yang mengkonsumsinya.

Pengertian "*Use By*" adalah keadaan dimana suatu produk (makanan) sudah tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Biasanya produk yang menggunakan "*Use By*" adalah produk dengan waktu kadaluwarsa yang relative pendek seperti susu pasteurisasi, keju lunak ataupun makanan siap saji.¹

¹ Akhmad.2009: *Makanan kadaluarsa*.(Online) (<http://gbenk.blogspot.com/2009/12/makanan-kadaluwarsa.html>).hlm 1

Bagi konsumen akhir mereka memerlukan produk yang aman bagi keamanan dan keselamatan jiwanya. Karena itu diperlukan kaidah-kaidah hukum guna menjamin syarat-syarat aman setiap produk bagi konsumen yang dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggungjawab.²

Selain itu tanggal kadaluwarsa berlaku apabila produk masih berada dalam kemasan yang tertutup dan belum mengalami kontak dengan lingkungan luar. Apabila suatu kemasan telah dibuka keawetan produk tersebut bergantung dari bagaimana cara kita memperlakukannya dan cara penyimpanannya. Jadi secara otomatis keawetan produk tersebut akan jauh berkurang dibandingkan dengan produk yang masih tersegel dalam kemasan.³

Secara umum tanda-tanda makanan yang telah kadaluwarsa adalah:

- a) adanya bau tidak enak,
- b) timbulnya jamur/perubahan warna,
- c) adanya bubuk putih,
- d) Pada makanan kaleng terjadi proses rusaknya kaleng/menggelembung.

Untuk menghindarkan konsumen dari bahaya dari produk yang sudah kadaluwarsa maka setiap produk makanan diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut. Produsen tidak boleh sembarangan dalam memberikan atau mencantumkan label pada produk makanan yang diproduksinya selain untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan hal ini adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian terutama keracunan akibat

² Celina Tri Siwi Kristiyanti.2008.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 26

³Akhmad.*op.cit*. hlm 1

dari mengkonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa dan juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, akan tetapi pelaku usaha pun juga diatur. Pelaku usaha dalam hal ini produsen yang memproduksi/menghasilkan dan distributor yang mengedarkan pangan juga harus ikut bertanggung jawab jika menimbulkan kerugian bagi konsumen yang memanfaatkan produk tersebut. Secara umum pelaku usaha dalam arti luas termasuk didalamnya produsen dan distributor berkewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi dan diedarkan/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku (Pasal 7 d). Selain itu pengusaha juga dilarang untuk (Pasal 8 g) tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas prroduk barang tersebut dan dalam Pasal 23 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan jelas larangan bagi setiap orang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa.

Produk yang sudah kadaluarsa mestinya segera dimusnakan, tidak dijual kembali meski dengan harga murah. Tetapi dalam pelaksanaannya hal itu masih belum dilakukan secara patuh oleh semua pelaku usaha. Sebenarnya produsen pangan harus segera menarik produk yang telah kadaluarsa tetapi tidak langsung dimusnahkan. Rasa sayang akan produk yang dibuang atau dimusnahkan memicu segelintir oknum untuk mengambil keuntungan. Produk yang mestinya sudah dimusnahkan, justru dijual kembali dengan apa adanya disaat konsumen banyak

⁴ *Ibid*

memerlukan seperti saat hari besar keagamaan dengan menghapus waktu yang tertera dan diganti dengan waktu yang baru untuk mengelabui konsumen.⁵

Suatu produk pada saat produksi kualitas dan keamanannya dapat menurun karena perjalanan dan waktu, sehingga untuk produk tertentu khususnya makanan ditentukan masa kadaluwarsa. Mengenai masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksud agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya tanggal kadaluwarsanya tetapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis pada label yaitu⁶:

- a. diproduksi atau dikemas tanggal (*manufacturing or packing date*)
- b. dijual paling lama tanggal (*sell by date*)
- c. digunakan paling lama tanggal (*used by date*)
- d. sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*date of minimum durability*) atau (*best before*)

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha (distributor dan penjual), yaitu:

- a. Dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen tentang produk tersebut;
- b. Distributor ataupun penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (*stock rotation*);

⁵Supriyadi.2008.*PanganKadaluarsa,SiapaBertanggungJawab*.(Online)(<http://www.foodreview.biz/login/preview.php?view&id=55808>)hlm 1

⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.2004.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.hlm 77

- c. Produsen dirangsang untuk menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya.⁷

Untuk melindungi konsumen dari bahaya mengkonsumsi produk yang dapat merugikan pemerintah membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang di kenal sebagai undang-undang perlindungan konsumen di undangkan pada tanggal 20 april dan dinyatakan berlaku tanggal 20 april tahun 2000 setahun setelah di keluarkan undang-undang tersebut.

Meskipun telah ada Undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen masih banyak juga pelaku usaha yang dengan sengaja menjual dan masih mengedarkan produk makanan dan minuman kadaluarsa demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampaknya bagi konsumen yang jelas melanggar dan merugikan konsumen. Dan untuk melindungi kepentingan masing-masing maka hukum perdata yang lebih efektif. Di antara banyak produk makanan dan minuman yang beredar masih banyak produk makanan dan minuman kadaluarsa. Dan oleh sebab itu yang menjadi tugas pemerintah diawali dengan pengawasan terhadap mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk, dimulai dari memperketat pengawasan terhadap peredaran produk kadaluarsa yang tentunya menjadi tugas dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo serta sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari Disperindagkop,UMKM dan Penanaman Modal kota Gorontalo, peran YLKI sebagai wakil dari konsumen menjadi hal utama untuk terciptanya iklim ekonomi yang sehat guna tercapainya

⁷Ibid hlm 78

upaya pemenuhan serta perlindungan akan hak-hak konsumen sebelum timbul sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Karena posisi konsumen yang lemah maka di lindungi oleh hukum sebab salah satu sifat dari hukum sekaligus tujuannya yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat jadi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Aspek hukum publik yang lebih dominan ketika hubungan bersifat personal, hukum perdata yang akan lebih sangat dominan dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing antara konsumen dan pelaku usaha.

Hasil pengawasan satu tahun terakhir yaitu di tahun 2012 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo ditemukan 45 produk makanan dan minuman yang kadaluarsa apabila ini di biarkan tentu sangat berbahaya bagi konsumen yang kurang berhati-hati dalam membeli suatu produk karena masih banyak konsumen yang kurang teliti atau memperhatikan tanggal kadaluarsa suatu produk.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasaran Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa di kota Gorontalo di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat pemasaran produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo?

⁸ Hasil Laporan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Tahun 2012

2. Apa saja kendala konsumen untuk memperoleh haknya sesuai dengan UUPK dari pelaku usaha produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab pelaku usaha akibat pemasaran produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala konsumen untuk memperoleh haknya sesuai dengan UUPK dari pelaku usaha produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Memberikan informasi mengenai tanggung jawab pelaku usaha akibat pemasaran produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo.
- 2 Memberikan informasi mengenai kendala konsumen untuk memperoleh haknya sesuai dengan UUPK dari pelaku usaha produk makanan dan minuman kadaluarsa di kota Gorontalo
- 3 Bermanfaat bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.
- 4 Bermanfaat bagi pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan/menjual produk makanan dan minuman